



Sekretariat: Jl. Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda Panduang
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
Telp. 0755 - 3231339
Email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 001 /KP.04.00/SB-19/01/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2023**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor: 2518/KP.01.00/SJ/12/2022, tanggal 30 Desember 2022, Hal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu Tahun 2022;
- b. bahwa untuk penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dipandang perlu Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas di pandang perlu Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 0623/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2023;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 036.a/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 72/K.Bawaslu-SB/KU.01.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2022 dan kepadanya diberikan Honorarium per-bulan sesuai dengan aturan yang berlaku;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2023, tanggal 23 Desember 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang ;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
6. Bendahara Pembantu Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI
SUMATERA BARAT,**



AGUSTIN MELTA, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19700802 199403 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 001 /KP.04.00/SB-19/01/2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : **PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	DICKY PRIYUDI, S. Kom.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
2.	DONI AGUSTIANTO, S. Kom.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
3.	HAFIDZAH WAHYUNI ALFISRI., S.H.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
4.	MELI NOVRI YANTI, S. Sos.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
5.	SALMA HAYATI, S.I.Kom.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
6.	SYIFAUN ISTIQAAMAH ALQUDUS, SH.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
7.	OCTIZAWATY YASMIR, S. Kom.	PELAKSANA TEKNIK	2.100.000,-
8.	RIO SAPUTRA, A.Md.	TENAGA PENDUKUNG (PRAMUBAKTI)	2.250.000,-
9.	SUCI NOVELA FITRI, SE.	TENAGA PENDUKUNG (PRAMUBAKTI)	2.250.000,-
10.	ARDI NASTAINU, SM	TENAGA PENDUKUNG (SATPAM)	2.250.000,-
11.	ZULLY APRIYENDI	TENAGA PENDUKUNG (SATPAM)	2.250.000,-

Ditetapkan : di Solok
 Pada tanggal : 02 Januari 2023

a.n. **KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



AGUSTIN MELTA, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700802 199403 1 004